

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil PT BPRS Bhakti Sumekar Cabang Bandaran

a. Sejarah PT BPRS Bhakti Sumekar Cabang Bandaran

Pemerintah mengeluarkan undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 25 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom, sehingga kewenangan otonom diserahkan kepada daerah. Kewenangan tersebut mencakup penanganan segala urusan rumah tangga daerah. Tujuannya untuk meningkatkan dan mendayagunakan potensi yang ada di daerah supaya Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat. Pemerintah Kabupaten Sumenep sangat memerlukan lembaga keuangan yang dapat memenuhi tujuan tersebut. Diharapkan Lembaga Keuangan tersebut dapat meningkatkan dan mendayagunakan perekonomian sehingga mencapai kesejahteraan masyarakat secara merata.

Dalam memenuhi maksud dan tujuan di atas Pemerintah Kabupaten Sumenep melakukan akuisi bank Perkreditan Rakyat yang berdomisili di Sidoarjo yaitu PT. BPR DANA MERAPI untuk kemudian di relokasi ke Kabupaten Sumenep. Untuk melakukan akuisisi terhadap PT. BPR Dana Merapi Pemkab Sumenep membuat Momenandum of Understanding (MOU) dan surat Perjanjian Kerja Sama Pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Kabupaten

Sumenep Nomor 910/608b/435.304/200-1011/BM/PKS/XII/2001 yang ditandatangani oleh Bupati Sumenep dan PT Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk pada tanggal 27 Desember 2001. Dalam MOU tersebut pihak PT Bank Muamalat sebagai pelaksana dalam proses pengambilalihan BPR serta bertanggung jawab terhadap pemberian konsultasi untuk perijinan, rekrutmen, pelatihan dan pembinaan.¹

b. Struktur Organisasi Bank BPRS Bhakti Sumekar Cabang Bandaran


Struktur organisasi merupakan sarana untuk menggambarkan keadaan formal perusahaan untuk mengetahui tugas dan fungsi serta tanggung jawab para karyawan dengan adanya struktur organisasi tersebut semua orang dapat mengetahui tugas dan tanggung jawab para karyawan perusahaan.²

¹ <https://bhaktisumekar.co.id/2015-05-07-19-03-11/latar-belakang>, diakses pada tanggal 21 September 2021

² Dokumen Struktur Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Cabang Bandaran, 2021

Gambar 4.1

Struktur Organisasi BPRS Bhakti Sumekar Cabang Bandaran



Sumber : Dokumentasi, 2022

Keterangan

1) Kepala Cabang

Tugas dan fungsinya adalah

- a) Mengendalikan seluruh sistem operasional perusahaan
- b) Menentukan arah kebijakan perusahaan cabang
- c) Melakukan pembinaan kepada karyawan

2) AO/AAO Pembiayaan

Tugas dan fungsinya

- a) Melakukan penilaian terhadap calon nasabah
- b) Melakukan survey lapangan ketempat calon nasabah
- c) Melakukan penagihan terhadap nasabah yang terlambat membayar angsuran.

3) REMIDIAL

Tugas dan fungsinya

- a) Membantu AO melakukan penagihan terhadap nasabah yang terlambat melakukan pembayaran angsuran.
- b) Mengunjungi nasabah dalam rangka penagihan kepada nasabah.

4) Admin

Tugas dan fungsinya

- a) Melaksanakan dan mengendalikan sistem operasional pembiayaan
- b) Melaksanakan pengawasan terhadap pembiayaan.
- c) Melakukan pelaporan akuntansi terhadap pihak terkait

5) Teller

Tugas dan fungsinya

- a) Membantu melayani nasabah dalam hal menerima setoran, penarikan uang dan transaksi lainnya yang berhubungan dengan bank yang dilakukan dalam counter teller

6) Penaksir emas

Tugas dan fungsinya

- a) Melayani nasabah untuk transaksi gadai dan penebusan barang gadai sesuai dengan aturan yang diterapkan
- b) Melaksanakan dan bertanggung jawab atas transaksi yang diproses berdasarkan intruksi nasabah dan kebijakan aturan yang telah ditetapkan

c. Visi dan misi

Adapun Visi PT.BPRS Bhakti Sumekar yaitu: “Terwujudnya masyarakat yang makin sejahtera dengan dilandasi nilai-nilai agama dan budaya”.

Adapun Misinya adalah Intermediasi antar pelaku ekonomi yang berlebih dengan yang kurang dalam permodalan berdasarkan syariah. Membantu melaksanakan pemberdayaan pengusaha ekonomi kecil dan menengah. Serta mengupayakan peningkatan pendapatan asli Daerah.

d. Produk dan Layanan di PT. BPRS Bhakti Sumekar Cabang Bandaran

Keberadaan kantor pusat, kantor cabang maupun kantor kas (kantor unit) untuk melayani produk jasa perbankan yang disediakan oleh BPRS Bhakti Sumekar Cabang Bandaran, antara lain:

1) Produk penghimpun dana

a) Tabungan barokah

Tabungan barokah adalah simpanan dana dalam bentuk tabungan rupiah dengan akad “wadiyah yad dhamanah” yaitu sebagai titipan murni yang akan membantu mengelola dana menjadi lebih barokah yang mempunyai keuntungan

bebas dari biaya administrasi bulanan, setoran dan penarikan tidak dibatasi, setoran awal pembukuan rekening tabungan barokah yang ringan, hanya Rp 10.000.

b) Tabungan Qurban

Tabungan qurban adalah tabungan berencana yang siap memantaapkan niat kita menjadi istiqamah untuk berqurban di hari raya yang mempunyai keuntungan setoran awal pembukuan Rekening yang terjangkau, mulai dari Rp 100.000 setoran selanjutnya mulai Rp 50.000 yang akan menjaga niat anda jadi lebih mantap.

c) Tabungan Simple (Simpanan Pelajar)

Tabungan simple merupakan sarana edukasi putra-putri kita mengenal perbankan dalam mengelola dana yang dimiliki sejak usia dini untuk mencapai cita-cita dan keinginannya yang mempunyai keuntungan bebas dari biaya administrasi.

d) Tabungan Hari Raya (TAHARA)

Simpanan berencana yang diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin menyiapkan dana untuk Hari Raya Idul Fitri.

e) Tabungan Haji Barokah

Tabungan haji barokah adalah tabungan yang membantu masyarakat merencanakan ibadah haji menjadi lebih mudah.

f) Deposito mudharabah

Layanan simpanan berupa deposito berjangka untuk masyarakat umum yang ingin menginvestasikan dana sebagai persiapan masa depan dengan prinsip mudharabah mutlaqah (bagi hasil) sesuai dengan syariat Islam.

e. Produk Pembiayaan

1) Pembiayaan Serba Guna

Produk serba guna diperuntukan bagi PNS/Karyawan swasta yang berpenghasilan tetap dengan menggunakan akad murabahah (jual beli) hingga 150 juta, yang mempunyai keuntungan pelunasan dipercepat tidak dikenakan penalty, cicilan ringan, proses mudah dan cepat.

2) Pembiayaan Sadar Bersih (Sanitasi dan Air Bersih)

Produk sadar bersih (sanitasi dan air bersih) contohnya seperti pembuatan jamban sehat, penyediaan air bersih, penyaring air, yang mempunyai ketentuan maksimal pembiayaan air bersih Rp 15.000.000, maksimal pembiayaan sanitasi Rp 10.000.000, jangka waktu maksimal 36 bulan.

3) Pembiayaan Gadai Emas (rahn)

Rahn adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah, cepat prosesnya, aman penyimpanannya. Jaminan berupa emas dengan jangka waktu 4 bulan dan dapat diperpanjang 1 kali, jasa titip Rp 10.000 dari nilai taksiran jaminan dibayarkan pada saat pelunasan.

4) Pembiayaan Kepemilikan Rumah

Kini memiliki rumah idaman untuk keluarga bahagia anda dalam waktu singkat bukan hanya mimpi semata. Wujudkan mimpi anda untuk segera memilikinya melalui produk pembiayaan kepemilikan rumah.

5) Pembiayaan UMKM

Layanan pembiayaan modal kerja atau investasi untuk perorangan yang memiliki usaha kecil dan menengah dengan akad murabahah (jual beli) atau mudharabah/musyarakah (bagi hasil).

f. Produk Layanan

1) Pembayaran Gaji/Insentif Bagi PNS/Karyawan Swasta/Guru

Dari beberapa produk pembiayaan di atas hampir seluruh pembiayaan menggunakan akad murabahah diantaranya yaitu Pembiayaan Serba Guna, Pembiayaan Modal Kerja UMKM, Pembiayaan Kendaraan, Pembiayaan Elektronik, Pembiayaan Kepemilikan Rumah, Pembiayaan Sadar Bersih, dan Pembiayaan Kepemilikan Emas. Sehingga hal tersebut sangat berpengaruh terhadap presentase pembiayaan Umkm di PT. BPRS Bhakti Sumekar Cabang Bandaran.

B. Paparan Hasil Penelitian

1. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Produk Pembiayaan UMKM BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran)

Berdasarkan apa yang peneliti dapatkan pada saat di lapangan, peneliti dapat memaparkan mengenai strategi penanganan pembiayaan bermasalah di BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran sebagai berikut :

a. Penagihan dan Pembinaan

Untuk mengatasi pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan bermasalah BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran melakukan penagihan secara

tertulis yang ditujukan untuk anggota yang mengalami tunggakan sekaligus membangun pendekatan secara emosional. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ibu Nuris Syamsiyah selaku kepala BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran, beliau menyampaikan :

“Pada saat pembiayaan anggota yang telah dikategorikan bermasalah atau macet maka kami akan menganalisa apa penyebab terjadinya penunggakan pembiayaan tersebut. Langkah awal yang kami lakukan ialah penagihan secara tertulis yang berisi surat peringatan sekaligus melakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan mengunjungi rumah anggota, hal ini guna membangun emosional yang erat terhadap kemitraan, dan kami memberi pembinaan atas permasalahan ekonomi yang dihadapi anggota agar usahanya kembali bangkit. Misalnya anggota kesulitan untuk memasarkan produknya maka akan kami bantu dengan mengenalkan produk tersebut kepada masyarakat melalui media sosial.”³

Kutipan wawancara di atas juga disampaikan oleh Bapak Ari Kurniawan selaku karyawan pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran, beliau mengatakan:

“Strategi awal yang dilakukan BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran yaitu melakukan pendekatan emosional terhadap anggota, setelah kami memberikan pembiayaan terhadap anggota maka kami tidak akan lepas begitu saja, melainkan melakukan kunjungan kerumah anggota untuk melihat kondisi usahanya. Sekaligus membangun emosional dan pembinaan semaksimal mungkin agar anggota bisa membayar angsurannya, jika anggota mengalami kesulitan dalam memasarkan produknya atau bahkan kurangnya ide kreatif, misal orang tersebut gaptek maka akan kita bantu untuk memasarkan produk dengan memposting di media sosial, dan edukasi untuk mengembangkan usahanya agar keuntungan kembali mereka dapatkan dan pembiayaan menjadi lancar.”⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota yang bernama Ibu Rokiyah yang mengalami pembiayaan bermasalah, menyatakan bahwa:

“Pada saat saya mengalami tunggakan pembayaran ke UMKM BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran petugas memberikan surat peringatan atas

³ Nuris Syamsiyah, Kepala BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran, Wawancara Langsung, (15 Februari 2022)

⁴ Ari Kurniawan, Karyawan Bagian AO/AAO BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran, Wawancara Langsung, (15 Februari 2022)

penunggakan pembiayaan yang saya alami. Saya mendapatkan pembinaan dari petugas dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi yang saya hadapi. Saya memiliki usaha warung kopi, pada saat itu saya mendapatkan saran untuk menambah menu baru yang lagi viral dimasyarakat dan diminati anak milenial, selain itu saya disarankan untuk merenovasi tempat agar pengunjung lebih nyaman.”⁵

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika terjadi penunggakan oleh nasabah maka pihak BPRS akan melakukan analisa mengenai penyebab terjadinya hal tersebut, baru kemudian memberikan surat peringatan kepada nasabah yang bersangkutan. Untuk itu pihak BPRS juga melakukan pendekatan emosional kepada nasabah yang bermasalah agar tetap terjalin komunikasi yang baik

b. *Reschedulling* (Penjadwalan Ulang)

Penjadwalan ulang merupakan upaya kedua yang dilakukan oleh BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran untuk menyelamatkan pembiayaan murabahah yang telah dialokasikan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Nuris Syamsiyah selaku kepala BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran, beliau menjelaskan:

“Misal anggota masih menunggak atas kewajibannya maka BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran akan melakukan *reschedulling* dimana berupa kebijakan mengenai perubahan jadwal, waktu angsuran, jumlah angsuran, dan memperpanjang waktu angsuran. Untuk meringankan beban anggota BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran tidak boleh menambahkan nominal biaya angsuran yang dibebankan karena dikhawatirkan akan semakin mempersulit anggota untuk melunasi.”⁶

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Kurniawan selaku karyawan pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran, beliau menyampaikan:

“Apabila setelah pihak BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran menurunkan surat peringatan kepada anggota namun tidak ada respon, maka upaya yang kami lakukan adalah berupa perpanjangan waktu

⁵ Rokiyah, Anggota UMKM BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran, Wawancara Langsung, (16 Februari 2021)

⁶ Nuris Syamsiyah, Kepala BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran, Wawancara Langsung, (15 Februari 2022)

angsuran, perubahan jadwal penagihan, dan jumlah dana angsuran. Hal ini merupakan bentuk kerjasama dan bukti bahwa BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran tidak akan memberatkan apalagi mempersulit anggota untuk melunasi pembiayaan.”⁷

Kutipan wawancara diatas dapat dibuktikan oleh salah satu anggota yang bernama Ibu Sulastri, beliau menyampaikan bahwa :

“Sejak saya menunggak sekitar 6 bulan petugas BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran memperpanjang waktu angsuran saya, dan perubahan jadwal penagihan yang biasanya tanggal 20 berubah jadi tanggal 3. Tapi untungnya tidak ada penambahan biaya seperti konvensional yang kalau nunggak pasti semakin besar bunganya. Saya nunggak karena saat itu memang benar-benar tidak ada yang mau dibayar, penghasilan dari usaha ini hanya cukup untuk biaya sehari-hari.”⁸

Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa upaya kedua yang dilakukan oleh BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran dalam menyelamatkan dana pembiayaan murabahah yang telah dialokasikan kepada anggota berupa reschedulling yang merupakan kebijakan penjadwalan ulang dimana adanya perubahan waktu penagihan, perpanjangan waktu angsuran, jumlah nominal angsuran.

c. Restructuring (Penataan Ulang)

Penataan ulang merupakan langkah ke tiga yang dilakukan oleh BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran dalam memberikan solusi kepada anggota jika langkah ke 1 dan ke 2 masih kurang efektif dalam pembayaran angsuran pembiayaan murabahah. Berdasarkan penuturan dari Ibu Nuris Syamsiyah selaku kepala BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran, beliau mengatakan bahwa :

“Jika potensi dari usahanya dinilai masih bagus dan bisa dikembangkan lagi, artinya tidak mati total hanya mengalami penurunan pendapatan sementara maka kami akan memberikan solusi dengan menawarkan

⁷ Kurniawan, Karyawan Bagian AO/AAO BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran, Wawancara Langsung, (15 Februari 2022)

⁸ Sulastri, Anggota UMKM BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran, Wawancara Langsung, (16 Februari 2022)

pinjaman baru atau penambahan dana modal untuk mengembangkan usahanya. Restructuring maksudnya kami akan mengalihkan akad murabahah menjadi akad musyarakah atau mudharabah atas dasar supaya anggota bisa memiliki modal atas usahanya. Dalam penghapusan akad murabahah ini bisa menjadi akad musyarakah sebagai penyertaan modal sementara berdasarkan kegiatan usaha sesuai kesepakatan. Strategi ini kami lakukan dengan tujuan menormalkan kembali keadaan ekonomi anggota sampai mampu membayar angsuran. Namun proses *restructuring* ini tidak bisa diberikan begitu saja, harus melakukan survey ulang sesuai dengan prosedur BPRS Bhakti Sumekar Pusat”⁹

Penyampaian yang senada dari Bapak Kurniawan selaku karyawan pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran, beliau mengatakan bahwa:

“Strategi ketiga untuk menyelamatkan dana pembiayaan adalah *restructuring*, upaya ini diberikan apabila anggota merasa usahanya kekurangan dana modal sehingga pihak BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran memberikan tambahan fasilitas pembiayaan dana untuk mengembangkan usahanya kembali, namun ada perubahan akad juga dalam kebijakan ini. BPRS akan menghapus perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya termasuk dengan akad murabahah, dengan akad baru yaitu musyarakah atau mudharabah. Dana dalam penyertaan modal ini akan diberikan sebesar sisa kewajiban anggota dalam tagihan. Namun harus dinilai dulu karakter anggota tersebut, apakah memiliki komunikasi yang baik antara petugas dan kemitraan. Jika dinilai baik maka akan kami turunkan upaya ini namun harus disurvey lagi untuk memastikan, sekaligus pembuatan perjanjian baru dan menghapus perjanjian lama.”¹⁰

Dalam proses *restructuring* yang dilakukan BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran untuk memastikan kesesuaian maka peneliti melakukan wawancara dengan salah satu anggota BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran yang mengalami pembiayaan murabahah bermasalah yang bernama Ainur Rofiq, mengatakan :

“Berhubung usaha saya ini kekurangan modal dan kalah dalam bersaing sehingga menjadi faktor nunggunya angsuran, pihak BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran memberikan saya tambahan modal untuk mengembangkan usaha. Namun saya minta keringanan untuk

⁹ Nuris Syamsiyah, Kepala BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran, Wawancara Langsung, (15 Februari 2022)

¹⁰ Kurniawan, Karyawan Bagian AO/AAO BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran, Wawancara Langsung, (15 Februari 2022)

memperpanjang waktu agar saya bisa mulai fokus untuk kemajuan warung kopi ini, dan sebisa mungkin akan saya lunasi.”¹¹

Beberapa hasil wawancara mengenai restructuring yang diterapkan di BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran bahwa pengelola mengalihkan akad yang semula murabahah menjadi akad mudharabah atau musyarakah. Dalam hal ini penyertaan modal sementara diberikan kepada anggota apabila anggota benar-benar tidak bisa membayar angsuran karena usaha yang di jalankan sedang mengalami penurunan sebab kekurangan modal. *Restructuring* dilakukan dengan maksud dan harapan usaha yang sedang di jalankan bisa berkembang, dengan demikian pembiayaan murabahah bermasalah yang dihadapi anggota bisa direalisasikan dengan upaya tersebut. Namun dalam strategi ini pengelola BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran tidak sembarangan memberikan dana tambahan, melainkan harus mengikuti prosedur dari BPRS Bhakti Sumekar Pusat agar pengelolaan berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

d. Pengurangan Jasa

Strategi ke 4 yang dilakukan dalam mengatasi pembiayaan murabahah bermasalah adalah pengurangan jasa, dimana pihak BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran memberikan keringanan atas margin yang sudah disepakati dari awal. Sebagaimana yang di sampaikan oleh Ibu Nuris Syamsiyah selaku kepala cabang BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran, beliau menyampaikan :

“Jika anggota mengalami keberatan dalam pembayaran angsuran yang terlalu tinggi, maka pihak BPRS akan memberikan keringanan dengan mengurangi margin atau keuntungan yang sudah disepakati, kami tidak akan menyusahkan anggota dalam pelunasan, asal anggota tersebut sadar bahwa BPRS ini akan membantu bahkan mensejahterakan

¹¹ Ainur Rofiq, Anggota UMKM BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran, Wawancara Langsung, (16 Februari 2021)

perekonomiannya, dengan memberikan fasilitas pembiayaan sesuai dengan syariah, maka dari itu pelayanan kami lakukan dengan ikhlas.”¹²

Penyampaian serupa dari Bapak Kurniawan selaku karyawan pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran, mengatakan bahwa :

“Dari awal pengajuan pembiayaan, anggota dan petugas pasti membahas mengenai hasil keuntungan jasa, jika sama-sama setuju bahwa jasa pembiayaan murabahah sekian, tentunya dana akan kami proses, namun jika dalam beberapa waktu anggota menunggak maka bentuk kebijakan kami berupa pengurangan jasa atau margin, jadi nanti setelah dilakukan analisa bahwa anggota mengalami kesulitan karena biaya angsuran terlalu tinggi dan pendapatan juga tidak memadai, maka potongan jasanya saja yang dikurangi, untuk biaya pokoknya tetap. Tujuannya agar anggota tidak merasa berat dengan tanggungan yang harus dibayar.”¹³

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa upaya ke 4 untuk mengatasi pembiayaan bermasalah di BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran a yaitu pengurangan jasa, dimana upaya tersebut dilakukan untuk meringankan biaya angsuran, dengan melihat kondisi usaha anggota apakah masih cukup bagus, dan sarana usaha masih memadai. Namun hal ini dalam pengurangan jasa dalam artian hanya biaya margin yang dikurangi, untuk biaya pokok masih tetap menjadi kewajiban anggota yang harus dilunasi. Sehingga nantinya anggota dirasa mampu membayar angsuran dan tidak berpotensi akan mengalami tunggakan kembali.

2) Penjualan Agunan

Terkait dengan penyelamatan dan bentuk penyelesaian dana pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran penjualan agunan merupakan upaya yang dilakukan apabila upaya-upaya di atas masih belum bisa mengatasi pembiayaan bermasalah, berdasarkan wawancara yang di

¹² Nuris Syamsiyah, Kepala BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran, Wawancara Langsung, (15 Februari 2022)

¹³ Ari Kurniawan, Karyawan Bagian AO/AO BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran, Wawancara Langsung, (15 Februari 2022)

sampaikan oleh Ibu Nuris Syamsiyah selaku kepala BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran, beliau mengatakan bahwa :

“Langkah yang dilakukan BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran untuk mengatasi kemacetan angsuran yang mana jika segala bentuk upaya kami sudah diberikan namun masih belum efektif dalam proses pelunasan, dengan terpaksa BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran melakukan penjualan agunan, apabila barang jaminan anggota terikat dengan pemasangan hak tanggungan, maka dalam situasi anggota mengalami pembiayaan macet, BPRS dapat melakukan eksekusi melalui lelang. Pada saat yang sama, jika hanya surat kuasa yang digunakan untuk penjualan, BPRS tidak dapat melakukan pelelangan. Hal ini dapat dilaksanakan apabila ada kesepakatan antara anggota dan petugas. Kesepakatan memiliki dua pilihan: pertama, anggota menjual barang agunan itu sendiri dan melunasi pembiayaan dengan hasil penjualan. Kedua, anggota memasrahkan pada pihak BPRS untuk proses penjualan barang agunan, dan jika BPRS menemukan pembeli atas barang tersebut, BPRS akan menjualnya berdasarkan kesepakatan dengan anggota. Apabila hasil dari penjualan melebihi dana pembiayaan yang di gunakan anggota, otomatis sisanya akan kami serahkan kembali, karena itu bukan hak BPRS.”¹⁴

Pendapat serupa disampaikan oleh Bapak Kurniawan selaku karyawan pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran, beliau mengatakan bahwa:

“BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran tentunya untuk mengatasi pembiayaan bermasalah ini berdasarkan pada ketentuan yang berlaku, jadi ada aturannya dan tidak melenceng dari syariat islam. Jika segala upaya sudah kami lakukan namun anggota belum bisa membayar, maka langkah penjualan barang agunan kami terapkan dengan penuh rasa tanggung jawab dan kesepakatan bersama. Ada dua pilihan: pertama, anggota mau menjual barang itu sendiri dan melunasi pembiayaan menggunakan dari hasil penjualan tersebut. Kedua, anggota memasrahkan kepada BMT dalam proses pelelangan, sehingga nantinya apabila ada kelebihan dana dari hasil penjualan dengan nominal pembiayaan yang dibebankan pada anggota, maka sisanya itu kami serahkan kepada anggota.”¹⁵

¹⁴ Nuris Syamsiyah, Kepala BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran, Wawancara Langsung, (15 Februari 2022)

¹⁵ Kurniawan, Karyawan Bagian AO/AAO BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran, Wawancara Langsung, (15 Februari 2022)

Dapat disimpulkan bahwa proses penjualan barang agunan yang dilakukan BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran merupakan bentuk akhir dari penyelamatan dana pembiayaan, penjualan agunan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara anggota dan pengelola. Ada 2 pilihan dalam proses penjualan barang agunan, yang meliputi : pertama, anggota menjual barang agunan itu sendiri dan melunasi pembiayaan dengan hasil penjualan. Kedua, anggota memasrahkan pada pihak BPRS untuk proses penjualan barang agunan melalui pelelangan. Jika harga lelang melebihi dari nominal pembiayaan yang digunakan anggota, maka sisanya akan diserahkan kembali anggota tersebut yang menjadi haknya.

e. Penghapusan buku

Adanya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran menggunakan srategi-strategi yang semaksimal mungkin agar menyelamatkan pembiayaan, namun jika anggota tidak diketahui keberadaannya sehingga berpotensi tidak terlunasnya pembiayaan maka langkah akhir adalah penghapusan buku, berdasarkan penuturan dari Ibu Nuris Syamsiyah selaku kepala BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran, mengatakan bahwa :

“Semisal mitra menghilang beserta keluarganya, dan tidak diketahui keberadaan, sudah dicari bertahun-tahun tapi tetap tidak ditemukan, maka pihak BMT akan melakukan tindakan penghapusan buku atau istilahnya write off, dimana upaya ini merupakan bentuk tindakan penghapusan buku secara adminitratif artinya bukan menghapus hak tagihnya, tapi hanya menghapus dari neraca keuangan. Write off terbagi menjadi dua tahap yaitu hapus buku atau penghapusan secara bersyarat, dan penghapusan secara mutlak atau hapus tagih.”¹⁶

¹⁶ Nuris Syamsiyah, Kepala BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran, Wawancara Langsung, (15 Februari 2022))

Hal serupa dari Bapak Ari Kurniawan selaku karyawan pembiayaan BPRS

Bhakti Sumekar Cab Bandaran, mengatakan bahwa :

“Apabila upaya penyelamatan seperti pembinaan, rescheduling, restructuring telah di lakukan dan disertai usaha dalam meminimalisir pembiayaan macet namun malah anggota beserta keluarganya tidak tahu diri maka langkah akhir yang BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran adalah write off atau penghapusan buku. Ini merupakan tindakan administrative dalam menghapus dari neraca keuangannya saja, untuk hak tagihnya tetap karena kami akan tetap memantau sampai anggota tersebut melunasinya.”¹⁷

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi yang optimal terbukti dari upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pembayaran angsuran pembiayaan murabahah, penghapusan buku (*write off*) merupakan tindakan administrative untuk mengurangi risiko pembiayaan bermasalah. Dalam memberikan kepada nasabah tidak biasa terlepas dari berbagai risiko salah satunya adalah risiko kredit atau terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu kondisi dimana nasabah/debitur tidak mampu melunasi kewajibannya sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Upaya ini hanya menghilangkan dari neraca keuangan, namun untuk hak tagih masih tetap di perhitungkan sampai anggota memiliki itikad baik. Penghapusan buku terbagi dua tahap, yaitu hapus buku (penghapusan secara bersyarat) dan penghapusan secara mutlak (hapus tagih).

Strategi memang harus benar-benar diterapkan dengan penuh rasa tanggung jawab dan kerja sama yang optimal supaya anggota mampu membayar atau melunasi pembiayaan, Tidak menutup kemungkinan apabila strategi pembiayaan murabahah bermasalah tidak dilaksanakan dengan maksimal maka akan semakin tinggi tingkat kerugian yang akan dihadapi. Hal ini diperkuat oleh hasil observasi yang dilakukan peneliti selama melakukan penelitian mengenai

¹⁷ Kurniawan, Karyawan Bagian AO/AAO BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran, Wawancara Langsung, (15 Februari 2022)

strategi yang diterapkan untuk meminimalisir pembiayaan murabahah bermasalah. Pengelola pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran memusyawarahkan dan menganalisa terlebih dahulu sebelum melakukan penanganan pembiayaan murabahah bermasalah dan memberikan solusi terbaik atas permasalahan ekonomi yang dihadapi anggota.¹⁸ Pengelola BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran bukan hanya memberi kepuasan terhadap anggota, melainkan juga harus mensejahterakan perekonomian anggota berdasarkan hukum syariah.

2. Efektifitas Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Produk Pembiayaan UMKM BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran)

Dalam melakukan penanganan pembiayaan bermasalah tentunya diperlukan adanya suatu strategi dan langkah-langkah dalam penyelesaiannya. Untuk itu akan diketahui masalah dan solusi yang akan dilakukan selanjutnya. Untuk mengelola dan menindak lanjuti risiko agar cepat ditangani supaya efektif pada pembiayaan UMKM yang dapat merugikan pihak BPRS Bhakti Sumekar Cabang Bandaran, berikut beberapa strategi penanganan yang diterapkan terhadap risiko yang telah dipaparkan diatas.

Berdasarkan apa yang peneliti dapatkan di lapangan mengenai efektifitas strategi penanganan pembiayaan bermasalah produk UMKM di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Bandaran, baik dengan wawancara dan observasi maka dapat dipaparkan sebagai berikut yang mana disampaikan oleh Ibu Nuris Syamsiyah selaku Kepala BPRS Bhakti Sumekar Cabang Bandaran, bahwasannya:

“Untuk mempercepat agar resiko dapat ditangani agar efektif risiko tersebut kita terlebih dahulu musyawarakan kepada nasabah namun

¹⁸ Observasi Langsung, (05 Februari 2022)

jika segala upaya sudah dilakukan maka kita sebagai penghimpun dan penyalur dana yang memiliki hak untuk menyelesaikan hal tersebut agar risiko dapat segera teratasi. Dan kebetulan setiap nasabah yang bersangkutan dengan pihak bank dalam melakukan kemacetan, dalam hal pembiayaan disini bergerak cepat untuk mengatasinya dan Alhamdulillah risiko tersebut tidak berlarut-larut atau tidak sampai lama untuk dianalisis dan dilaksanakan sehingga masalah yang dapat mendatangkan risiko kerugian, saya sebagai pihak bank menganalisa pembiayaan UMKM yang diajukan nasabah menggunakan data dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang diberikan oleh pihak IT BPRS Bhakti Sumekar. Jadi kalau sudah menggunakan data itu nasabah tidak bisa bohong lagi soalnya datanya sudah valid, dari data pinjaman dibank lain, tunggakan angsuran dibank lain, seberapa besar jumlah pinjaman dan berapa kali melakukan tunggakan, lengkap dengan berapa hari dalam setiap bulannya telat dalam membayar angsuran itu sudah ketahuan bak dari data SLIK”¹⁹

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Ari Kurniawan selaku karyawan

AO/AAO BPRS Bhakti Sumekar Cabang Bandaran:

“Untuk menganalisa data nasabah agar mencegah terjadinya salah analisa kredit setiap karyawan menganalisisnya dengan menggunakan data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Yang mana data SLIK ini sudah terjamin kebenarannya karena program ini diberikan oleh OJK dan berada didalam wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dan setiap karyawan disini itu nanti pasti di ikutkan pelatihan analisa agar SDM nya itu profesional.dan untuk karyawan yang sakit itu langsung diganti bak, rata-rata karyawan disini pasti bisa kok. Karena karyawan disini itu semuanya dituntut untuk tau”²⁰

Berdasarkan wawancara di atas, strategi penanganan pembiayaan bermasalah bagi staf BPRS Bhakti Sumekar adalah dengan mengganti staf yang sakit atau absen karena suatu hal.

Sementara itu, untuk meminimalisir terjadinya risiko pegawai dalam analisis data nasabah yang mengajukan pembiayaan UMKM, BPRS memiliki SOP tersendiri, dan yang melakukan analisis tidak hanya orang di bidang tertentu,

¹⁹ Nuris Syamsiyah, Kepala BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran, Wawancara Langsung, (15 Februari 2022))

²⁰ Ari Kurniawan, Karyawan Bagian AO/AAO BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran, Wawancara Langsung, (15 Februari 2022)

tetapi juga memiliki tahap tertentu untuk dilewati, yang sangat mengurangi kesalahan dalam analisis data pelanggan.

Dapat disimpulkan bahwasanya untuk risiko karyawan dalam kesalahan analisa pembiayaan umkm, pihak bank melakukan analisa menggunakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang mana data nasabah tersebut sudah terjamin kebenarannya. Dan analisa setiap pembiayaan dilakukan beberapa kali sesuai dengan SOP Pembiayaan untuk menghindari kesalahan analisis data. Dan untuk risiko karyawan yang sakit itu bisa langsung diganti oleh karyawan lain yang mengetahui bidang tersebut.

Dalam hal efektivitas risiko pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Bandaran melakukan beberapa langkah untuk menangi risiko agar teratasi secepat mungkin. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Nuris Syamsiyah, sebagai berikut:

“Untuk mengatasi risiko yang terjadi agar risiko tersebut segera di atasi yaitu dengan melihat beberapa ketentuan yang harus dilaksanakan seperti halnya kami sebagai pihak yang bertindak untuk menyelesaikan permasalahan yaitu dengan mempercepat mengatasi masalah yang ada seperti halnya mendiskusikan jalan keluarnya seperti apa dan solusi yang baik untuk kedua belak pihak bagaimana jadi kami itu tidak langsung memutuskan akan tetapi kami memusyawarahkan kepada nasabah yang bersangkutan dan apabila dari hal tersebut mendapatkan jalan keluarnya iya maka akan di putuskan seperti itu tetapi ada juga nasabah yang sudah di peringati diberi jalan keluar yang baik masih saja tidak bisa bekerja sama maka kami mengatasi permasalahan tersebut dengan cara kami dan prosedur yang berlaku di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Bandaran. Untuk penanganan yang pihak bank lakukan untuk mengatasi risiko agar efektif kami segera melakukan tindakan untuk mengatasi hal tersebut seperti contohnya iya bak dulu ada nasabah kami yang melakukan kredit macet dalam pembiayaan UMKM menunggak angsurannya tidak dapat melunasi angsuran pembiayaan sesuai jangka waktu tapi kami tidak langsung memutuskan pihak bank mencari tau apa faktornya sehingga nasabah ini tidak mampu setelah kami cari tau dan musyawarakan dengan pihak yang bersangkutan pihak kami tau apa masalahnya

kendalanya seperti apa, jadi apabila ada nasabah yang mengajukan pembiayaan UMKM”²¹

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Firdausyah selaku Admin di BPRS

Bhakti Sumekar Cabang Bandaran mengenai hal ini:

“Untuk memperkecil adanya risiko yang dilakukan nasabah dan cara mengatasinya agar bejalan efektif kami terlebih dahulu mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan nasabah tersebut bermasalah dan tidak bisa melunasi angsurannya sehingga pihak bank melakukan manajemen risiko sesuai prosedur yang berlaku dan sejauh ini pihak bank dalam menangani masalah selalu mengatasi tersebut segera mungkin dan penanganannya selalu efektif.”²²

Dari hasil wawancara diatas dalam efektivitas risiko pada BPRS Bhakti Sumekar Cabang Bandaran berkontribusi dengan beberapa pihak seperti kepolisian dan pihak yang bersangkutan yaitu nasabah dan saksi-saksi yang pada saat melakukan pembiayaan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Dapat disimpulkan bahwa strategi penanganan pembiayaan bermasalah untuk memperkecil risiko dan cara penanganan risiko agar efektif sesuai dengan prosedur yang berlaku di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Bandaran. Seperti hal yang disampaikan ibu firdausyah yaitu Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang ditentukan sebelumnya. Jadi tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektif, namun jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

²¹ Nuris Syamsiyah, Kepala BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran, Wawancara Langsung, (15 Februari 2022))

²² Firdausiyah, Karyawan Bagian Admin Pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran, Wawancara Langsung, (15 Februari 2022)

“Jadi dik ketika terjadi permasalahan atau risiko yang terjadi akibat penunggakan angsuran ataupun kredit macet pihak bank tidak langsung memutuskan hal itu dengan tidak mempertimbangkan atau mengevaluasi masalah tersebut namun pihak bank memberikan solusi bagi masalah-masalah tersebut namun jika solusi yang pihak bank berikan tidak juga ditanggapi maka kami dari pihak bank mengambil keputusan sesuai prosedur kami agar risiko tersebut dapat teratasi. Jadi pihak bank cukup efektif dalam menghadapi masalah tersebut sejauh ini”²³

Pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Ari Kurniawan selaku karyawan AO/AAO di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Bandaran, sebagai berikut:

“Iya nak, disini untuk penanganan pembiayaan bermasalah tidak langsung memutuskan dari satu pihak melainkan pihak bank juga mendengar keluhan nasabah maunya seperti apa gitu jadi pihak kami juga melakukan pendekatan kepada nasabah dan kepada pihak-pihak yang bersangkutan serta sumber yang dapat kami percaya”²⁴

Dapat disimpulkan bahwa dalam setiap organisasi dalam mengatasi masalah/risiko memiliki cara sendiri dalam penanganannya agar tidak merugikan salah satu pihak yang bersangkutan dalam hal ini perlu adanya pendekatan proses, pendekatan sumber, pendekatan sasaran maka tujuan yang ingin dicapai dapat diatasi sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam sebuah organisasi. Adapun keterangan dari nasabah pembiayaan yaitu Ibu Maisun, yaitu:

“Pekerjaan saya bak ibu rumah tangga tapi memiliki usaha yaitu kedai (toko) saya menjual bahan-bahan pokok dirumah dan makanan ringan saya sudah 2x mengambil pembiayaan UMKM ini karena cocok dengan yang saya lakukan yaitu usaha saya melakukan mengambil pembiayaan ini dengan jangka waktu 3 tahun. Saya insaallah lancar tiap bulannya. Sebelum saya dapat menerima pembiayaan saya harus melewati beberapa syarat dan prosedur bak seperti, usaha saya, wilayah tempat tinggal, izin usaha dan izin kepala desa serta penghasilan perbulan dan tahunan ktp suami istri dan juga saya diberi arahan dan penjelasan mengenai pembiayaan yang saya ambil ini. Setelah saya memenuhi semua kreteria saya mendapatkan dana untuk usaha.”²⁵

²³ Firdausiyah, Karyawan Bagian Admin Pembiayaan, Wawancara Langsung, (15 Februari 2022)

²⁴ Ari Kurniawan, Karyawan Bagian AO/AAO BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran, Wawancara Langsung, (15 Februari 2022)

²⁵ Maisun, Anggota/Nasabah UMKM BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran, Wawancara Langsung, (16 Februari 2022)

Dari hasil wawancara dengan nasabah dan juga diperkuat dari penjelasan Ibu Firdausyah sebagai Administrasi Pembiayaan:

“Sebelum nasabah mendapatkan pembiayaan dari pihak bank nasabah perlu memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti mengisi form pengajuan dan ketentuan lainnya seperti usahanya, jaminannya, pekerjaannya, alamat rumahnya, gaji perbulan dll seperti yang sudah adik tau”²⁶

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mengajukan pembiayaan umkm itu perlu memenuhi beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah agar pihak bank yaitu BPRS Bhakti Sumekar Cabang Bandaran dapat meminimalisir risiko yang terjadi akibat kemampuan nasabah dalam membayar angsurannya. Dan untuk menjaga agar nasabah tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan pihak bank seperti membawa kabur dana yang diberikan bank.

Untuk jumlah kasus yang terjadi dari pihak BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran tidak bisa memberikan data secara rinci berapa kasus yang terjadi dan berapa kasus yang sudah terselesaikan atau belum terselesaikan. Hanya data secara menyeluruh dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1
Pertanggal 31 Desember 2019

No	Keterangan	NPF (%)	Total Outstanding
1	UMKM	9,44	2.773.093.493

NPF % = 5,85

Total Pembiayaan = 7.448.617.447

Total Pembiayaan Non Lancar = 435.449.353

²⁶ Firdausiyah, Karyawan Bagian Admin Pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran, Wawancara Langsung, (15 Februari 2022)

Tabel 4.2
Pertanggal 31 Desember 2021

No	Keterangan	NPF (%)	Total Outstanding
1	UMKM / Komersial	13,40	2.368.608.753

NPF % = 9,21

Total Pembiayaan = 6.307.072.903

Total Pembiayaan Non Lancar = 581.152.506

Pertanggal 31 Desember 2019 untuk produk UMKM total NPF 9,44 % dengan total *Outstanding* sebesar 2.773.093.493. Untuk data keseluruhan produk per tanggal 31 Desember 2019 NPF 5,85% , Total pembiayaan sebesar 7.448.617.447 , Total pembiayaan non lancar sebesar 435.449.253

Pertanggal 31 Desember 2021 untuk produk UMKM total NPF 13,40 % dengan total *Outstanding* sebesar 2.368.608.753 . Untuk data keseluruhan produk per tanggal 31 Desember 2021 NPF 9,21% , Total pembiayaan sebesar 6.307.072.903 , Total pembiayaan non lancar sebesar 581.152.506

C. Temuan Penelitian

1. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Produk Pembiayaan UMKM BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran)

- a. Petugas BPRS Bhakti Sumekar Cabang Bandaran menilai kelayakan terlebih dahulu sebelum memberikan pembiayaan kepada calon anggota, dari segi karakter, usaha, dan keadaan ekonomi.
- b. Petugas BPRS Bhakti Sumekar Cabang Bandaran melakukan penagihan kerumah anggota untuk menganalisa sejauh mana kesulitan ekonomi yang dihadapi.

- c. Petugas BPRS Bhakti Sumekar Cabang Bandaran memberikan edukasi dan penangihan mengenai cara sukses dalam berbisnis.
- d. Petugas memberikan keringanan berupa perpanjangan waktu angsuran dan perubahan jadwal penagihan (rescheduling)
- e. Petugas melakukan penataan ulang (restructuring) berupa penambahan modal kepada anggota yang mengalami kekurangan modal
- f. Petugas memberikan pengurangan jumlah tunggakan terhadap anggota yang mengalami keberatan dalam membayar angsuran yang terlalu tinggi.
- g. Petugas akan memberikan kebijakan berupa penjualan barang yang dijadikan jaminan.
- h. Petugas akan melakukan penghapusan buku secara berkala dan penghapusan tagihan apabila kondisi anggota benar benar tidak bias diharapkan.

2. Efektifitas Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Produk Pembiayaan UMKM BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran)

Ada beberapa kasus yang belum terselesaikan akibat dari naiknya pandemi covid 19 dari tahun 2019 sampai 2021 yang berdampak terhadap naiknya NPF dari tahun 2019 sampai 2021 yaitu jumlah NPF 2019 sebesar 9,44% pada produk UMKM dan 5,85% total secara keseluruhan. Naik di tahun 2021 yaitu sebesar 13,40% pada produk UMKM dan 9,21% total secara keseluruhan.

Prosedur yang dilakukan oleh BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran yaitu pembinaan dan penagihan, penjadwalan ulang (*recheduling*), pengurangan jasa, penjualan agunan dan penghapusan buku kurang efektif karena pandemic covid 19 yang semakin naik dan NPF yang semakin tinggi.

D. Pembahasan

UMKM adalah usaha produktif yang memenuhi standar bisnis, dengan batasan tertentu pada aset bersih dan kinerja penjualan tahunan. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan perwujudan kehidupan perekonomian sebagian besar masyarakat Indonesia, sehingga dapat dikatakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dunia usaha negara, dengan kedudukan, potensi, dan peran yang sangat penting dan strategis. dalam mencapai tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan, khususnya peran pembangunan ekonomi kerakyatan.

BPRS Bhakti Sumekar Cabang Bandaran memberikan pembiayaan kepada nasabah yang membayar melalui sistem pembayaran angsuran.

Dari data dan hasil penelitian yang tersedia untuk umum, pembahasan lebih lanjut mengenai strategi dan efektifitas strategi penanganan yang diterapkan di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Bandaran adalah sebagai berikut:

1. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Produk Pembiayaan UMKM BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran)

Dalam melakukan pengalokasian dana pembiayaan harus menempuh cara yang tidak merugikan kepentingan BPRS Bhakti Sumekar Cabang

Bandaran dan dana titipan anggota. Dengan melakukan analisis pembiayaan sebelum direalisasikan kepada anggota, risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalkan. Penanganan pembiayaan bermasalah merupakan upaya BPRS Bhakti Sumekar Cabang Bandaran untuk memperoleh kepastian pembayaran angsuran atau pelunasan pembiayaan, sekaligus mengembangkan kemampuan anggota dalam memenuhi kewajibannya.

a. Pembinaan dan Penagihan.

Upaya pertama yang dilakukan oleh pengelola BPRS Bhakti Sumekar Cabang Bandaran dalam mengatasi pembiayaan murabahah bermasalah yaitu memberikan surat peringatan bagi anggota yang mengalami penunggakan pembayaran dalam pembiayaan murabahah. Surat peringatan berisi teguran atau peringatan terhadap kelalaian anggota dalam kewajiban yang sudah disepakati. Apabila surat tertulis tidak ditanggapi oleh anggota maka pihak BPRS Bhakti Sumekar Cabang Bandaran melakukan kunjungan kemitraan dengan memantau kegiatan usaha. Selain itu anggota mendapatkan pembinaan dari petugas dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi yang dihadapinya. Pembinaan dilakukan bagi anggota yang mengalami problematika bisnis. Seperti pemberian edukasi mengenai pengelolaan usaha dan teknik marketing yang baik.

Dalam melakukan pembinaan sekaligus penagihan petugas harus memperhatikan kondisi usaha anggota, artinya permasalahan yang dihadapi anggota yang menyebabkan pembiayaan angsuran murabahah menjadi macet sehingga nantinya petugas mampu memberikan solusi atau jalan keluar atas permasalahan ekonomi yang dihadapi anggota. Jika

dikorelasikan dengan teori, strategi yang digunakan sesuai dengan teori Mutmainnah Juniawati dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pendanaan dan Jasa Perbankan Syariah, berikut penjelasannya:²⁷

- 1) Melakukan pemantauan secara intensif terhadap kinerja nasabah.
- 2) Mengirimkan surat pemberitahuan kepada nasabah tentang kewajiban yang harus dibayar secara layak.
- 3) Melakukan kunjungan secara periodik untuk mengetahui atau memperoleh informasi tentang kegiatan usaha nasabah dan permasalahan yang dihadapi sehingga bank dapat melakukan antisipasi timbulnya pembiayaan bermasalah.
- 4) Melakukan analisis dan segera mencari jalan pemecahannya apabila terlihat adanya indikasi penurunan kualitas penyaluran dana atau potensi terjadinya penyaluran dana bermasalah.

b. *Reschedulling* (Penjadwalan Ulang)

Strategi penjadwalan ulang yaitu mengubah periode angsuran atau perpanjangan waktu terhadap pembiayaan anggota, sehingga nantinya anggota dirasa mampu membayar angsuran yang telah disepakati. *Reschedulling* dilakukan berdasarkan hasil musyawarah dari anggota dan petugas. Dalam proses *reschedulling* ini pihak BPRS Bhakti Sumekar Cabang Bandaran tidak menambahkan jumlah biaya angsuran, karena hal ini di anggap akan semakin memberatkan anggota dalam pelunasan, sehingga strategi ini digunakan untuk memberi waktu kepada anggota

²⁷ Mutmainnah Juniawati, dkk, *Manajemen Pendanaan dan Jasa Perbankan Syariah*, (tt: IAIN Metro, 2020), 324

untuk mendapatkan penghasilan dari usahanya. Jika dikaitkan dengan teori sejalan dengan penjelasan dari Wiroso bahwa ketentuan dari penjadwalan ulang meliputi: pertama, tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa. Kedua, pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil. Ketiga, perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.²⁸

c. Restructuring (Penataan Ulang)

Strategi dengan cara penataan ulang ini merupakan upaya yang dilakukan oleh petugas BPRS Bhakti Sumekar Cabang Bandaran dengan menambahkan modal kepada anggota pelaku usaha yang sedang kekurangan modal dengan harapan anggota mampu mengembangkan usahanya dan meningkatkan pendapatan di masa depan. Pengelola BPRS Bhakti Sumekar Cabang Bandaran mengalihkan akad yang semula murabahah menjadi akad mudharabah atau musyarakah. Dalam hal ini penyertaan modal sementara diberikan kepada anggota apabila anggota benar-benar tidak bisa membayar angsuran karena usaha yang di jalankan sedang mengalami penurunan sebab kekurangan modal. *Restructuring* dilakukan dengan maksud dan harapan usaha yang sedang di jalankan bisa berkembang, dengan demikian pembiayaan murabahah bermasalah yang dihadapi anggota bisa direalisasikan dengan upaya tersebut.

Wirosa dalam bukunya menjelaskan bahwa Lembaga Keuangan Syariah boleh melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/ melunasi pembiayaan

²⁸ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti,2011), 219

murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang disepakati.²⁹ Proses dari penataan ulang harus benar-benar didasari dengan prinsip kehati-hatian agar tidak salah dalam memberikan kebijakan terhadap anggota, karena apabila pihak BPRS Bhakti Sumekar Cabang Bandaran salah dalam memberikan keputusan kebijakan restructuring maka akan semakin besar kerugian yang akan dialami oleh BPRS, sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap tingkat kesehatan keuangan dan kepercayaan anggota yang menitip dananya.

d. Pengurangan Jasa.

Pengurangan jumlah jasa dilakukan apabila anggota memang mengalami penurunan atas prospek usahanya dan kesulitan untuk membayar angsuran. Namun hanya mengurangi margin yang sudah disepakati di awal tanpa mengurangi pembiayaan pokoknya, hal ini dilakukan agar anggota tidak merasa berat terhadap pembiayaan angsuran. Pihak BPRS Bhakti Sumekar Cabang Bandaran dalam menyelamatkan dana pokok pembiayaan harus rela jika upaya pengurangan jasa ini diberikan kepada anggota, agar tidak semakin memberikan dampak negative terhadap proses penyelesaian pelunasan dikemudian hari.

Apabila anggota merasa bahwa biaya angsura yang dibebankan semakin berat karena adanya ketidakstabilan dalam penghasilan setelah proses pelunasan berjalan, maka margin akan dikurangi berdasarkan hasil analisa. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Hidayatullah yang dikutip dalam jurnal, bentuk-bentuk restrukturisasi dalam rangka penyelamatan

²⁹ Ibid, 220

pembiayaan bermasalah berdasar prinsip syariah meliputi : penurunan imbalan atau bagi hasil, pengurangan tunggakan imbalan, pengurangan tunggakan pokok pembiayaan.³⁰

e. Penjualan Agunan

Penyelesaian melalui kebijakan penjualan agunan merupakan proses dari penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan memperjual belikan barang yang di jadikan jaminan. Agunan akan dijual berdasarkan kesepakatan, proses penjualan barang agunan ada dua, meliputi: pertama, barang tersebut dijual sendiri oleh anggota jika harga perolehan masih kurang dari pembiayaan maka masih tetap akan menjadi tanggungan anggota. Kedua, anggota memasrahkan pada pengelola untuk menjual melalui pelelangan berdasarkan harga umum, perolehan dana akan dibayarkan kepada pihak BPRS Bhakti Sumekar Cabang Bandaran berdasarkan besaran pembiayaan murabahah, dan sisanya dikembalikan kepada anggota.

Upaya ini di lakukan apabila anggota memang merasa kesulitan dalam finansial dan usaha yang dijalankan tidak bisa diharapkan. Hal ini sesuai dengan teori Wiroso bahwa agunan yang dipergunakan untuk penyelesaian kewajiban nasabah dilakukan dengan jual beli sesuai syariah dan dengan harga wajar atau harga pasar.³¹

f. Penghapusan Buku

Upaya penghapusan buku atau write off dilakukan oleh BPRS Bhakti Sumekar Cabang Bandaran apabila segala upaya sudah di terapkan

³⁰ Hidayatullah “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah”, *Jurnal Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*, Vol.12, No.1 (Oktober 2014), 9

³¹ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, 223

namun belum terlihat keefektifan dalam proses pemlunasan. Penghapusan buku ada 2 jenis, yaitu: pertama, penghapusan buku secara berkala, yaitu BPRS Bhakti Sumekar Cabang Bandaran akan menghapus buku bagi anggota yang tergolong macet dengan melihat kondisi usaha yang tidak memadai. Namun petugas akan tetap memantau anggota sampai melunasi pembiayaan. Kedua, penghapusan tagihan yaitu dilakukan apabila anggota benar-benar tidak mampu melunasi, melihat kondisi usaha yang tidak bisa diharapkan, dan tidak adanya barang jaminan.

Berdasarkan teori yang dikutip oleh Wiroso bahwa jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan ketidakmampuannya LKS dapat menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.³² Untuk menutupi kerugian yang dialami BPRS Bhakti Sumekar Cabang Bandaran bersumber dari dana cadangan yang diperoleh dari sisa hasil usaha.

2. Efektifitas Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Produk Pembiayaan UMKM BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran)

Ada beberapa kasus yang terjadi dalam pembiayaan UMKM di BPRS Bhakti Sumekar Cab Bandaran, Dari jumlah kasus yang terjadi ada beberapa yang terselesaikan dan juga beberapa yang belum terselesaikan. Akan tetapi dari pihak BPRS sendiri tidak bisa memberikan data secara rinci kasus yang terjadi, hanya bisa memberikan data secara keseluruhan sebagai berikut :

³² Ibid , 360

Pertanggal 31 Desember 2019 untuk produk UMKM total NPF 9,44 % dengan total Outstanding sebesar 2.773.093.493. Untuk data keseluruhan produk per tanggal 31 Desember 2019 NPF 5,85% , Total pembiayaan sebesar 7.448.617.447 , Total pembiayaan non lancar sebesar 435.449.253

Pertanggal 31 Desember 2021 untuk produk UMKM total NPF 13,40 % dengan total Outstanding sebesar 2.368.608.753 . Untuk data keseluruhan produk per tanggal 31 Desember 2021 NPF 9,21% , Total pembiayaan sebesar 6.307.072.903 , Total pembiayaan non lancar sebesar 581.152.506.

Berdasarkan data data tersebut prosedur yang dilakukan belum efektif karna pandemi covid yang sangat memukul perekonomian masyarakat termasuk UMKM sehingga prosedur yang sesungguhnya sebelum pandemi covid tergolong efektif, untuk tahun 2019 sampai 2021 menjadi kurang efektif.